

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP
BERBASIS AKRUAL PADA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GORONTALO**

Oleh

**FEDYAH BADJEBER
E1122070**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP
BERBASIS AKRUAL PADA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GORONTALO**

OLEH :
FEDYAH BADJEBER
E 1122070

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Sarjana dan Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal2024


Menyetujui,

Pembimbing I



REYTHER BIKI, SE., M.Si
NIDN 09 270770 01

Pembimbing II



RAHMA RIZAL, SE., Ak., M.Si
NIDN 09 140279 02

HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP
BERBASIS AKRUAL PADA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GORONTALO

OLEH
FEDYAH BADJEBER

E1122070

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ihsan Gorontalo)
Gorontalo,.....2024)

1. **DR. Marten Puyo, S.E.,M.Ak**
(Ketua Penguji)
2. **Riska Yunika, S.E.,M.Ak**
(Anggota Penguji)
3. **Shella Budiawan, S.E.,M.Ak**
(Anggota Penguji)
4. **Reyther Biki, S.E.,M.Si**
(Pembimbing Utama)
5. **Rahma Rizal, S.E.,M.Ak**
(Pembimbing Pendamping)







Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi


DR. MUSAFIR, SE.,M.Si
NIDN. 09028116901

Ketua Program Studi Akuntansi


SHELLA BUDIAWAN, SE.,M.Ak
NIDN. 0921089202

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihaklain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain, Kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebut kan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini , maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini .

Gorontalo, 27 November 2024
Yang membuat pernyataan



(Fedyah Badjeber)
NIM: E2119075

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua! Pada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo”. Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis mengalami berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat Rahmat dan petunjuk dari Allah SWT serta bantuan bimbingan dari dosen pembimbing serta dorongan dari semua pihak, maka semua kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan koreksi dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si. selaku ketua Yayasan PIPT Ichsan Gorontalo, kepada Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Musafir, SE.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Sella Budiawan, SE., M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Reyther Biki, SE., M.Si, selaku pembimbing I, dan Ibu Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan dorongan, motivasi, dan bimbingan hingga Skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Dinas dan segenap staf jajaran Dinas Pendidikan Kota Gorontalo yang telah membantu dalam memberikan informasi.

Akhirnya Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini. Semoga dapat diterima dan bermafaat. Amiin

Gorontalo, Desember 2024

Penulis

ABSTRACT

FEDYAH BADJEBER. E1122070. THE ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF ACCRUAL-BASED FIXED ASSET ACCOUNTING IN THE EDUCATION OFFICE OF GORONTALO CITY

The study aims to find and analyze the implementation of accrual-based fixed asset accounting in the Education Office of Gorontalo City. It employs the qualitative research type with a descriptive approach. The data collection technique is conducting interviews with related informants. The results of the study indicate that the implementation of accrual-based fixed assets has followed the Technical Bulletin by the Government Accounting Standards Committee No. 15 of 2014, the contents of which have been stated in the Government Accounting Standards Statement No. 7 Attachment 1 of Government Regulation No. 71 of 2010, which includes Classification, Recognition, and Measurement. Obstacles that sometimes occur are input errors, mistakes or errors in the application system, lack of features in the application system, network access that is limited to the relevant Regional Work Unit, and limited human resources.

Keywords: accrual-based fixed asset accounting

ABSTRAK

FEDYAH BADJEBER. E1122070. ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP BERBASIS AKRUAL PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi aset tetap berbasis akrual pada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Jenis Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melakukan wawancara terhadap informan yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan penerapan aset tetap berbasis akrual telah sesuai dengan Buletin Teknik (BULTEK) oleh komite Standar Akuntansi Pemerintah (KASP) No. 15 Tahun 2014 yang isinya telah dituangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 7 Lampiran 1 Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, yang meliputi Pengklasifikasian, Pengakuan, dan Pengukuran. Kendala yang terkadang terjadi yaitu kesalahan pengimputan, kesalahan atau eror pada sistem aplikasi, kekurangan fitur pada sistem aplikasi, akses jaringan yang terbatas hanya di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan saja, dan keterbatasan sumber daya manusia.

Kata kunci: akuntansi aset tetap berbasis akrual



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR	
2.1 Kajian Pustaka.....	10
2.1.1 Pengertian Akuntansi	10
2.1.2 Pengertian Sektor Publik.....	11
2.1.3 Pengertian Akuntansi Sektor Publik.....	11
2.1.4 Prinsip Sistem Akuntansi Sektor Publik.....	12
2.1.5 Basis Akuntansi Sektor Publik.....	13
2.1.6 Pengertian Aset.....	15
2.1.7 Aset Tetap Milik Pemerintah.....	17
2.1.8 Pengklasifikasian Aset Tetap Pemerintah Daerah.....	19
2.1.9 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua.....	24
2.1.10 Pengklasifikasian.....	24
2.1.11 Pengakuan.....	25
2.1.12 Pengukuran.....	26
2.1.13 Penyajian dan Pengungkapan.....	27

2.1.14 Penelitian Terdahulu.....	28
2.2 Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	
3.1 Objek Penelitian.....	32
3.2 Metode Penelitian.....	32
3.2.1 Desain Penelitian.....	32
3.2.2 Definisi Operasional Variabel.....	32
3.2.3 Informan Penelitian.....	34
3.2.4 Jenis dan Sumber Data.....	34
3.2.5 Metode Pengumpulan Data.....	35
3.2.3 Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV GAMBARAN UMUM, HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum lokasi Penelitian.....	38
4.1.1 Sejarah Berdirinya Dinas Pendidikan Kota Gorontalo	38
4.1.2 Visi dan Misi.....	39
4.1.3 Struktur Organisasi.....	39
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi.....	41
4.2 Analisis Hasil Penelitian.....	41
4.2.1 Gambaran Umum Penerapan Aset Tetap.....	41
4.2.2 Prosedur Pengelolaan Aset Tetap.....	42
4.2.3 Prosedur Pengklasifikasian.....	45
4.2.4 Prosedur Pengakuan.....	47
4.2.5 Prosedur Pengukuran.....	49
4.2.6 Prosedur Penyajian dan Pengungkapan.....	50
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	52
4.3.1 Pengelolaan Aset Tetap.....	52
4.3.2 Pengklasifikasian.....	54
4.3.3 Pengakuan.....	55
4.3.4 Pengukuran.....	55
4.3.5 Penyajian dan Pengungkapan.....	56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan..... 58

4.2 Saran..... 59

DAFTAR PUSTAKA..... 60

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Hasil Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 3.1	: Daftar Informan Penelitian.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak bergulirnya Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Setiap daerah di wilayah kesatuan Republik Indonesia berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing (otonomi daerah) yang selanjutnya akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat. Tujuan diberlakukannya otonomi daerah ini yaitu untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan mobilitas pelayanan publik yang prima.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat adalah pertanggungjawaban keuangan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan ini meliputi laporan kinerja, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Sejak diberlakukannya penerapan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, maka setiap pemerintah daerah wajib untuk melakukan penyesuaian pencatatan pembukuannya dari berbasis kas menuju basis akrual. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 10 menjelaskan bahwa basis akrual

merupakan basis pencatatan akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada waktu transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa harus memperhatikan saat kas dan setara kas itu diterima ataupun dibayar. Purnama, Purnamawati, (2017) mengemukakan bahwa akuntansi berbasis akrual adalah basis pencatatan dalam akuntansi yang mana suatu transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi itu, tanpa harus memperhatikan waktu kas dan setara kas tersebut diterima atau dibayarkan.

Penggunaan basis akrual ini bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang lengkap, catatan tentang kegiatan operasional, evaluasi, efektivitas dan efisiensi dan ketaatan terhadap aturan yang berlaku. International Federation of Accountants Public Committee (IFAC, 2003) menyatakan bahwa manfaat penerapan akuntansi berbasis akrual adalah diperolehnya informasi dalam laporan keuangan yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai akuntabilitas pengelolaan sumber daya entitas serta penyebaran sumber daya tersebut, menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari entitas, pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya, atau melakukan bisnis dengan suatu entitas. Selain itu juga Basis ini akan memberikan pengukuran yang lebih baik, pengakuan transaksi yang tepat, dan mampu mengungkapkan kewajiban dan aset dimasa mendatang. Selain itu juga basis ini dapat mengurangi kecurangan dan dapat mendukung tingkat transparansi dan akuntabilitas di sektor publik.

Salah satu komponen penting dalam penyajian laporan keuangan yang berbasis akrual di pemerintahan daerah adalah komponen aset tetap. Aset tetap

memegang peranan penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu untuk mengelola aset tetap ini secara baik dan benar. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan berbagai aspek yaitu bagaimana merencanakan kebutuhan aset tetap, pengadaannya, memanfaatkan aset tersebut, melakukan pemeliharaan, mengamankan dari kecurian, dan melakukan pengawasan agar aset tetap tersebut dapat memberikan manfaat secara optimal kepada pemerintah daerah.

Menurut PSAP No 7 Tahun 2010, menyebutkan bahwa aset tetap adalah aset yang berwujud dengan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun (12 bulan) yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Berdasarkan pengertian tersebut maka sesuatu yang dapat diklasifikasikan sebagai aset yaitu memiliki masa pakai atau manfaat lebih dari satu tahun, memiliki wujud dan dalam pengoperasiannya akan mengalami penyusutan. Menurut Steven dan Mulalinda (2014) bahwa aset tetap dalam penggunaannya akan diklasifikasikan berdasarkan kesamaannya dalam sifat dan fungsinya dan dalam aktivitas operasinya. Selanjutnya informasi aset tetap ini dalam laporan posisi keuangan menggambarkan kondisi kekayaan dan sumber potensi ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dari informasi aset tetap ini dapat dilakukan penilaian oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemerintah daerah.

Sejak ditetapkannya kewajiban untuk menyusun laporan posisi keuangan atau neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah yang didalamnya dimuat komponen aset tetap, maka penyajian aset tetap menjadi fokus

utama dalam akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual. Penyajian aset tetap harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan standar akuntansi keuangan pemerintah. Ketentuan tersebut meliputi bagaimana pengakuan, pengklasifikasian, pengukuran dan penyajian dan pengungkapan.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Nomor 15 tahun 2014 mempertegas mekanisme pencatatan akuntansi aset tetap dengan mengeluarkan buletin teknis (Bultek) tentang pedoman pelaksanaan akuntansi aset tetap berbasis akrual pada pemerintah daerah. KSAP mengemukakan bahwa Penyajian aset tetap berbasis akrual dalam laporan posisi keuangan dimana sebelumnya telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tahun 2010 tentang Aset Tetap dan dipertegas lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Regulasi ini telah memberikan pedoman bagi pemerintahan dalam menetapkan akuntansi atas aset tetap untuk bagaimana melakukan pengakuan, pengklasifikasian, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan atas aset tetap berdasarkan peristiwa (*events*) yang terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, perolehan aset tetap dari hibah/donasi, dan penyusutan.

Dinas Pendidikan Kota Gorontalo adalah merupakan salah satu instansi pemerintah yang dalam kegiatan operasinya memberikan pelayanan kepada masyarakat akan menggunakan aset tetap yang jumlahnya sangat banyak dan beragam jenisnya. Penggunaan aset tetap ini tentunya harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat

untuk menjaga keamanan aset tersebut agar tidak rusak, hilang, penggunaan yang tidak tepat sasaran, dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Ketentuan pencatatan akuntansi aset tetap yang ada di Dinas Pendidikan mengacu kepada PSAP No. 7 tahun 2010 dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No.15 Tahun 2014 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua

Berbagai kendala yang dijumpai oleh Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dalam menerapkan akuntansi aset tetap berbasis akrual yaitu bagaimana menentukan komponen biaya penunjang yang dapat dikapitalisasi sebagai nilai aset tetap tersebut. Permasalahan yang muncul ketika ada biaya-biaya lain seperti honorarium panitia pengadaan, honorarium pemeriksa, dan biaya lainnya yang sifatnya menunjang pelaksanaan pengadaan atau pembangunan aset tetap tersebut juga dapat dikapitalisasikan sebagai nilai aset tetap. Persoalan lainnya adalah bagaimana menentukan klasifikasi suatu aset tetap yang lokasinya melekat pada aset tetap lain apakah pencatatannya akan dipisahkan atau digabungkan saja. Kendala-kendala seperti ini akan selalu dijumpai dalam masalah-masalah akuntansi aset tetap berbasis akrual yang jika tidak diantisipasi dan dicatat secara baik akan menimbulkan kesalahan dalam penyajian aset tetap di dalam laporan posisi keuangan atau neraca.

Penyajian aset tetap berbasis akrual pada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo bertujuan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas tentang nilai aset tetap yang ada dalam laporan posisi keuangan. Penyajian aset tetap yang berkualitas memungkinkan bagi pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan yang tepat

dalam rangka pemanfaatan aset tetap tersebut, pengadaan, perawatan, pengawasan, dan juga sebagai bahan pertanggungjawaban aset tetap kepada pemerintah pusat dan masyarakat bahwa aset tersebut telah dimanfaatkan dan dikelola secara baik. Menurut Buletin teknis Standar Akuntansi Pemerintahan 15 Tahun 2014 bahwa Penyajian aset tetap berbasis akrual bertujuan untuk memberikan kesamaan pemahaman dan persepsi tentang aset tetap pada lingkungan pemerintah dan menjadi pedoman landasan dalam menilai aset tetap berbasis akrual dengan menjelaskan secara cermat tentang bagaimana pengakuan aset tetap tersebut, pengkalsifikasian, pengukuran, dan penyajian dan pengungkapannya sehingga diperoleh informasi akuntansi aset tetap yang berkualitas.

Konsep pengakuan dalam akuntansi aset tetap dimaksudkan untuk menilai dan mengukur secara handal manfaat ekonomi aset tersebut pada saat diakui yang dapat memberikan manfaat dimasa depan sebagai aset tetap yang harus dipenuhi kriteria-kriterianya. Kriteria pengakuan tersebut yaitu; berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, biaya perolehan diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual tetapi untuk digunakan. Dalam menentukan manfaat maka harus menilai manfaatnya dimasa depan yang dapat diberikan baik langsung maupun tidak langsung.

Pengklasifikasian dimaksudkan untuk memisahkan masing-masing aset tetap berdasarkan jenisnya masing-masing. Tujuannya adalah aset tetap tersebut mudah dalam pencatatan dan pengontrolannya. Pengukuran dalam aset tetap bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan

penyajian dan pengungkapan serta untuk dapat mengukur kinerja dari masing-masing unit. Sedangkan penyajian dan pengungkapan dimaksudkan untuk melihat bagaimana aset tetap tersebut disajikan dalam laporan keuangan, terutama laporan posisi keuangan apakah telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan apakah aset tersebut telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dengan sewajarnya.

Aset tetap sangat penting dalam menunjang aktivitas kegiatan operasional pemerintah dalam melayani keperluan masyarakat sehingga aset ini harus dicatat dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan konsep akuntansi berbasis akrual. Berbagai penelitian tentang akuntansi aset tetap yang telah dilakukan diantaranya penelitian Salangamo Christian (2018) tentang gambaran kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam laporan keuangan Kota Bitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi aset tetap mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan telah sesuai PSAP No 71 tahun 2010, namun masih mengalami kesulitan dalam hal informasi nilai yang kurang informatif dalam berita acara dan bukti kepemilikan aset tetap berupa sertifikat tanah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridha S. Ikhsan, dan Basri Hasan (2018) tentang analisis pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset bersejarah pada laporan keuangan entitas pemerintah daerah Aceh. Hasil penelitian menemukan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap untuk benda bersejarah belum diterapkan sepenuhnya baik untuk pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapannya.

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian tentang permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam proses penerapan akuntansi aset tetap berbasis akrual, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian pada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo berkaitan dengan penerapan akuntansi berbasis akrual. Adapun judul proposal penelitian yang diajukan adalah **“Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual Pada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual Pada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual Pada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo

1.4 Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pemahaman dan wawasan yang lebih luas mengenai praktek akuntansi sektor publik khususnya tentang aset tetap serta dapat mengaplikasikan praktek akuntansi sektor publik tentang aset tetap yang diperoleh di bangku kuliah dalam kondisi yang sebenarnya di lapangan untuk memecahkan permasalahan yang ada.

2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang akuntansi aset tetap pada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo serta dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Gorontalo untuk memahami kondisi keuangan daerah, agar nantinya dapat merumuskan strategi kebijakan yang tetap untuk meningkatkan mutu dan kualitas aset tetap milik daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Berikut disebutkan beberapa definisi tentang akuntansi, Menurut accounting principles board, akuntansi adalah suatu kegiatan jasa di mana fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar di antara berbagai alternatif arah tindakan. Sedangkan menurut American Accounting Association, akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang memerlukan. Pengertian ini juga dapat meliputi penganalisisan atas laporan yang dihasilkan oleh akuntansi tersebut (Halim, 2007).

Menurut Baswir (2000) pengertian akuntansi dapat dijelaskan melalui dua pendekatan yaitu : dari segi prosesnya dan dari segi fungsinya. Dilihat dari segi prosesnya, akuntansi adalah suatu ketrampilan dalam mencatat menggolong-golongkan dan meringkas transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan, serta melaporkan hasil-hasilnya dalam suatu laporan yang disebut sebagai laporan keuangan. Sedangkan dilihat dari segi fungsinya, akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan, dari suatu lembaga atau perusahaan,

yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi diantara berbagai alternative tindakan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Informasi akuntansi di harapkan dapat di gunakan sebagai dasar pengambilan keputusan-keputusan ekonomi diantara berbagai alternatif tindakan oleh para pemakainya. Pada dasarnya fungsi akuntansi adalah untuk membantu manusia dengan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu dalam menggunakan benda-benda ekonomi yang langka dan yang memiliki alternatif penggunaan.

2.1.2 Pengertian Sektor Publik

Menurut abdullah seperti yang dikutip oleh Halim (2007 menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan sektor publik adalah pemerintah dan unit-unit organisasinya, yaitu unit-unit yang dikelola oleh pemerintah dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Sedangkan Bastian (2017) menyatakan bahwa sektor public dapat diartikan dari berbagai disiplin ilmu yang umumnya berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan sudut pandang politik, administrasi public, sosiologi, hokum dan ekonomi sering mengakibatkan tumpang tindih batasan.

2.1.3 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Halim (2007) mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai suatu kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dan entitas pemerintah guna pengambilan keputusan dan ekonomi yang

nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas sebagai alternative arah tindakan. Pemerintah yang dimaksudkan dapat mencakup pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Sedangkan menurut Bastian (2017) akuntansi sektor public adalah akuntansi dana masyarakat. Akuntansi dana masyarakat dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat. Dari definisi tersebut dapat diartikan dana masyarakat sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat bukan individual, yang biasanya dikelola oleh organisasi-organisasi sektor public dan juga pada proyek-proyek kerja sama sektor public dan swasta.

2.1.4 Prinsip Sistem Akuntansi Sektor Publik

Bastian (2017), mengemukakan persyaratan akuntansi sektor publik telah ditentukan dalam *A Manual For Government Accounting* dari *United Nation Organization* sebagai berikut :

- a. Sistem akuntansi dirancang untuk memenuhi persyaratan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan Peraturan lainnya.
- b. Sistem akuntansi selaras dengan klasifikasi anggaran. Fungsi penganggaran dan akuntansi saling melengkapi dan terintegrasi.
- c. Rekening dikaitkan dengan jelas pada objek dan tujuan penerimaan pengeluaran serta pejabat penanggungjawab penyimpanan yang terjadi.
- d. Sistem akuntansi membantu proses pemeriksaan dan penyajian informasi yang akan diperiksa.

- e. Sistem akuntansi sekaras dengan pengawasan administrative dana, kegiatan, manajemen program, pemeriksaan internal dan penilaian kinerja.

2.1.5 Basis Akuntansi Sektor Publik

Secara umum,basis akuntansi adalah himpunan dari standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Bastian (2017) menyatakan terdapat empat basis dalam pencatatan akuntansi,yaitu:

- a. Basis Kas (Cash Basic)

Basis Kas adalah mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas, dengan cara membedakan antara kas diterima dengan kas saying dikeluarkan. Lingkup akuntansi berbasis ini meliputi saldo kas, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Karakteristik basis kas adalah :

- 1) Mengukur aliran sumber kas
- 2) Transaksi keuangan diakui pada saat uang diterima/dibayarkan.
- 3) Menunjukkan ketaatan pada batas anggaran belanja dan pada peraturan lainnya.
- 4) Menghasilkan laporan yang kurang komprehensif bagi pengambilan keputusan.

- b. Basis Modifikasi Kas (Modified Cash Basis)

Dasar modifikasi kas mirip dengan dasar kas dalam mengakui dan mencatat transaksi di saat kas diterima atau dibayarkan. Perbedaannya adalah pada basis modifikasi kas, pembukuan masih dibuka sampai jangka waktu

tertentu setelah tahun buku. Adapun karakteristik dari basis modifikasi kas adalah :

- 1) Pembukuan masih dibuka pada akhir periode dengan ditambah suatu jangka tertentu setelah tahun buku.
- 2) Penerimaan dan pengeluaran yang terjadi selama periode perpanjangan tersebut berasal dari transaksi sebelumnya diakui sebagai pendapatan dan pengeluaran dari tahun fiskal sebelumnya.
- 3) Arus kas pada awal periode pelaporan yang telah dipertanggungjawabkan pada periode sebelumnya dikurangkan dari aliran kas pada periode saat ini.

c. Basis Modifikasi Akrua (Modified Accrual Basis)

Basis ini mengakui transaksi pada saat kejadian transaksi tersebut. Perbedaan utama basis ini dengan basis akrual yaitu pada basis modifikasi akrual, aktiva berwujud dibebankan pada saat pembelian elemen yang diakui adalah aktiva, keuangan, kewajiban utang/aktiva keuangan netto, pendapatan dan pengeluaran modifikasi akrual. Kelemahannya adalah tidak dapat memberikan informasi tentang biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memberikan pelayanan jasa publik. Adapun karakteristik dari basis modifikasi akrual adalah :

- 1) Transaksi diakui pada saat transaksi terjadi.
- 2) Asset fisik dibiayakan pada saat pembelian.
- 3) Seluruh aset dan kewajiban lainnya diakui seperti dasar akrual.

d. **Basis AkruaI (AcruaI basis)**

Basis akrual mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Elemen dasar akrual adalah aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya. Akuntansi dasar akrual berfokus pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas.

2.1.6 Pengertian Aset

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjelaskan bahwa aset adalah suatu yang dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan yang terwujud dalam aset, yang potensinya memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak, arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Dewi (2020), mengemukakan bahwa aset merupakan suatu barang yang mempunyai nilai ekonomis, nilai guna, nilai milik, serta nilai khusus baik yang dimiliki secara pribadi maupun kelompok yang difokuskan dalam pencapaian tujuan dari organisasi. Sedangkan martani, (2012) mengemukakan bahwa aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa pada masa lalu dan dari manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang diharapkan akan diperoleh. Munawir (2010) mengemukakan bahwa aset adalah sarana atau sumber daya yang memiliki nilai secara ekonomis yang mampu menunjang perusahaan dalam harga atau perolehan atau nilai wajarnya harus diukur secara objektif. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa aset adalah harta kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan atau entitas lainnya yang memiliki nilai ekonomis yang akan memberikan manfaat secara ekonomi dimasa kini dan dimasa yang akan datang.

Aset milik daerah atau dikenal sebagai barang milik daerah telah diatur pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah yang mengatakan bahwa barang milik daerah merupakan semua barang yang telah dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau dapat juga berasal dari perolehan yang lain secara sah.

Yusuf (2013) mengemukakan bahwa aset daerah banyak macamnya, aset ini dapat dikelompokkan menjadi enam golongan aset yaitu;

- a. Golongn tanah, yaitu tanah yang menjadi milik pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan penggunaan seperti; pertanian, perkebunan, perhutanan, danau, rawa, waduk, dan lainnya.
- b. Golongan peralatan dan mesin, yaitu peralantan yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah seperti; alat besar, pengangkutan, perbengkelan dan alat ukur, alat pertanian, alat perkantoran, alat studio dan komunikasi, alat kesehatan dll.
- c. Golongan gedung dan bangunan, yaitu golongan aset yang memiliki karakteristik seperti bangunan tempat bekerja, gudang, laboratorium, rumah sakit, auditorium, tempat ibadah, gedung olahraga, perpustakaan, dll.
- d. Golongan jalan, irigasi dan jaringan, yaitu jalan dan jembatan, waduk, bendungan, bagunan air bersih, instalasi air, instalasi pengolahan sampah, dll.
- e. Golongan aset tetap lainnya, terdiri dari buku perpustakaan, buku terbitas berkala, kesenian dan seni budaya, dll

- f. Golongan konstruksi dalam pengerjaan, yaitu bangunan gedung dan bukan gedung dalam tahap penyelesaian, konstruksi jalan, jembatan dll.

Aset ini biasanya akan digunakan dalam kegiatan operasional suatu entitas atau organisasi dalam rangka memperoleh penghasilan atau untuk menghasilkan tujuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi. Dalam penyajiannya aset dibedakan atas ; aset lancar dan aset tetap. Aset lancar memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun sedangkan aset tetap memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun lamanya. Fokus pembahasan dalam materi ini adalah berkaitan dengan aset tetap berwujud yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.

2.1.7 Aset Tetap Milik Pemerintah

Aset tetap adalah aset berwujud yang penggunaannya dilakukan pada kegiatan operasi pemerintah daerah. Aset ini dimaksudkan bukan untuk dijual namun semata-mata akan dipakai dalam kegiatan pemerintah daerah. Aset tetap ini memiliki masa manfaat yang melebihi satu tahun dan diharapkan akan memberikan manfaat dari pemakaiannya. Karena digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah maka aset tetap ini lambat laun akan semakin menurun nilainya, terkecuali nilai tanah. Dalam konsep akuntansi aset ini dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu aset tetap yang berwujud (*tangibel aset*) dan aset tetap yang tidak berwujud (*intangibel aset*).

Menurut PSAP No 07, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan definisi

itu maka pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun set tetap itu digunakan oleh pihak lain. Hal ini diperjelas dalam PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa ; sumber daya ekonomi yang diakui dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

PP Nomor 27 Tahun 2014 mengemukakan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau dari perolehan lainnya yang sah. Sedangkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 6 menjelaskan bahwa Barang Milik Negara atau Daerah yang mencakup barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau APBD, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu dari hibah atau sumbangan, dari perjanjian atau kontrak yang diperoleh dari ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengendalian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu: berwujud, mempunyai masa manfaat 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak

dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan.

2.1.8 Pengklasifikasian Aset Tetap Pemerintah Daerah

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah No. 15 tahun 2014 tentang akuntansi aset tetap berbasis akrual yang juga tercantum dalam PSAP No 7 mengklasifikasikan aset tetap di laporan posisi keuangan atau neraca menjadi enam kelompok akun yaitu :

- a. Tanah, Tanah dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Tanah merupakan aset pemerintah yang sangat vital dalam operasional pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Aset tanah merupakan aset yang paling sulit dalam pengelolaannya. Hal ini dikarenakan tanah milik pemerintah banyak ragamnya dengan status penggunaan yang juga bermacam-macam sehingga terjadi banyak kepentingan terhadap tanah-tanah yang dimiliki oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Tanah pemerintah daerah dapat dilakukan untuk bermacam-macam penggunaan seperti untuk lahan pemerintah, perkebunan, kehutanan, danau, rawa, waduk, berbagai macam bangunan, dan berbagai macam peruntukan lainnya.
- b. Gedung dan bangunan, Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dalam kondisi siap digunakan. Yang termasuk dalam jenis gedung dan bangunan antara lain: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.

c. Peralatan dan Mesin, Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat digolongkan dalam Peralatan dan Mesin berjumlah sembilan jenis , Yusuf (2013) yaitu :

- 1). Alat-alat Besar Aset alat besar atau biasa disebut alat-alat yang umumnya dimanfaatkan untuk pekerjaan-pekerjaan pemadatan jalan, pegerukan atau pembersihan sampah. Alat ini dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang pemerintah daerah tidak menggunakan. Alat ini ada yang digunakan di darat dan ada pula yang digunakan di air. Penyediaan alat-alat ini dapat dilakukan dengan cara membeli, maka pemerintah daerah harus menyediakan biaya-biaya untuk pemeliharaan dan sopir khusus yang bisa mengoperasikan alat-alat tersebut dan apabila dengan cara menyewa, maka pemerintah daerah hanya cukup mengeluarkan biaya sewa setiap tahu.
- 2). Alat-alat Angkut Aktivitas pemerintah daerah sangat kompleks dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan dapat berupa pelayanan administratif dan pelayanan bukan administratif. Pelayanan tersebut tentunya membutuhkan sasaran dan prasana, khususnya alat angkut darat bermotor seperti kendaraan untuk pelayanan kartu tanda penduduk keliling, kendaraan trukangkut sampah baik dengan ukuran besar maupun dengan ukuran kecil serta kendaraan untuk

melakukan mobilisasi pegawai dalam rangka peninjau lapangan atas aktivitas pemerintah lainnya. Berikut ini jenis alat-alat angkutan seperti kendaraan roda empat, kendaraan roda dua.

- 3). Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pemeliharaan alat-alat angkut yang tersedia pada dinas atau SKPD tersebut seperti alat untuk pemeliharaan truk angkut, alat bengkel dan untuk praktik pelatihan siswa yang diberikan oleh dinas ketenagakerjaan. Hampir semua SKPD dapat memiliki alat bengkel ini khususnya pada dinas pekerjaan umum, dinas perhubungan, dinas ketenagakerjaan, dan dinas pemadam kebakaran.
- 4). Alat-alat Pertanian atau Peternakan Dalam rangka meningkatkan potensi petani, maka pemerintah daerah perlu memprioritaskan swasembada pangan dan produksi pertanian lainnya agar ketersediaan bahan pangan dan pertanian dapat dipenuhi dari dalam negeri. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka teknologi pertanian perlu diterapkan sebagai media untuk mengakselerasikan swasembada pangan sehingga kebutuhan sumber pangan dari dalam negeri dapat tersedia.
- 5). Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Alat kantor adalah sarana yang sangat dibutuhkan oleh semua SKPD yang terdiri atas alat penyimpanan perlengkapan kantor. alat rumah tangga, komputer, meja dan kursi, lemari dan lain-lain.
- 6). Alat-alat Studio dan Komunikasi Sistem komunikasi pada lingkungan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang sangat dibutuhkan

dalam pengelolaan pemerintah. penyelenggaraan sistem komunikasi pemerintah daerah yang wilayah kerjanya meliputi daerah-daerah terpencil dengan jangkauan transportasi sulit dilakukan dalam suatu hari kerja, maka sistem komunikasi diperlukan dengan cara telpon dan atau radio, serta alat komunikasi jalur pendek. Walaupun begitu kebutuhan komunikasi antar instansi pemerintah tetap harus bisa dilaksanakan yaitu dengan cara membuat station radio dengan frekuensi tertentu sehingga aparat pemerintah di daerah terpencil bisa melakukan komunikasi dengan aparat pemerintah daerah yang ada di kabupaten atau kota bahkan provinsi.

- 7). Alat-alat kedokteran dan Kesehatan Dokter adalah orang yang melakukan tindakan, namun dokter sebagai seorang ahli tidak dapat melakukan tindakan jika tidak mempunyai alat-alat kedokteran. Dalam struktur organisasi pemerintah daerah, pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh seorang dokter disediakan berbagai macam alat kedokteran, antara lain alat kedokteran umum dan alat kedokteran spesialis.
- 8). Alat-alat Laboratorium Kebutuhan laboratorium adalah untuk menguji kepentingan masyarakat, seperti laboratorium di bidang lingkungan hidup untuk menguji dan melakukan tes udara bersih, laboratorium kesehatan untuk menguji berbagai jenis penyakit, serta laboratorium pendidikan untuk melakukan pembelajaran siswa

- 9). Alat-alat Keamanan Alat keamanan adalah alat seperti persenjataan, alat persenjataan itu memiliki banyak model. Model alat operasioanal pada pemerintah daerah, alat persenjataan sangat terbatas bahkan banyak pemerintah daerah tidak mempunyai alat persenjataan. Sebagai gambaran senjata yang dimiliki oleh pemeritah harus mengacu kepada perundangundangan yang berlaku, sedangkan alat senjata yang non senjata api yang banyak dimiliki oleh pemerintah daerah digunakan sebagai cedera mata bagi tamu-tamu juga sebagai alat kelengkapan museum milik Pemerintah Daerah.
- d. Jalanan, Irigasi, dan Jaringan Jalan, irigasi, dan jaringan ialah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.
- e. Aset Tetap Lainnya Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tersebut, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi barang-barang perpustakaan, dan barang bercorak seni budaya atau olahraga.
- f. Kontruksi dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Golongan barang ini dicatat sebesar biaya yang di keluarka sampai dengan akhir masa pengerjaan pada tahun

yang bersangkutan. Golongan barang ini seperti bangunan gedung dan bangunan bukan gedung, konstruksi jalan, jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

2.1.9 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual

Dalam Buletin Teknis Standar Akuntansis Pemerintahan No. 15 Tahun 2014 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual mengemukakan bahwa sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah, pengakuan/pencatatan, pengklasifikasian, pengukuran/penilaian, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap menjadi fokus akuntansi, karena aset tetap memiliki nilai yang signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.

Akuntansi aset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 (PSAP 07), dari Lampiran I PP 71 Tahun 2010. PSAP 07 tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengklasifikasian, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap berdasarkan peristiwa (events) yang terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, perolehan aset dari hibah/donasi, dan penyusutan.

2.1.10 Pengklasifikasian.

Komponen aset tetap yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah sangat banyak jenisnya dan masa manfaatnya yang berbeda beda antara satu aset tetap dengan aset tetap lainnya. Untuk memudahkan dalam

hal pengawasan, pengelolaan, pencatatan dan pelaporannya maka aset tetap tersebut harus diklasifikasikan berdasarkan masa manfaatnya maupun jenisnya.

Aset tetap dalam PSAP 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Lebih lanjut, dalam Paragraf 7, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap dibagi menjadi 6 klasifikasi, yaitu ; 1). tanah, 2). peralatan dan mesin, 3). gedung dan bangunan, 4). jalan, irigasi dan jaringan, 5). Aset tetap lainnya dan, 6). konstruksi dalam pengerjaan

2.1.11 Pengakuan

Dalam Buletin Teknis 15 tentang aset tetap berbasis akrual disebutkan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria berikut ini :

- a. Aset tetap tersebut haruslah berwujud
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Berdasarkan kriteria tersebut apabila salah satu kriteria tidak dapat dipenuhi maka aset tetap tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah. Selain itu juga aset tetap diakui ketika berita acara penerimaan barang atau penyelesaian pekerjaan telah ditandatangani oleh pihak terkait.

Perolehan aset tetap melalui pembelian atau pembangunan pada umumnya didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah. Jurnal pengakuan belanja yang di catat oleh SKPD.

2.1.12 Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan yang lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau kontuksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Berikut komponen biaya Perolehan Berdasarkan Jenis Aset Tetap :

1. Tanah; harga pembelian atau biaya pembebasan tanah. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dll
2. Peralatan dan Mesin; biaya perolehan meliputi harga pembelian atau biaya pengangkutan, biaya instalansi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3. Gedung dan Bangunan; biaya perolehan meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan; biaya perolehan meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap dipakai.
5. Aset Tetap Lainnya; seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap dipakai.
6. Kontruksi Dalam Pengerjaan; biaya perolehannya meliputi biaya pembayaran per termin atau pengeluaran dana sesuai dengan kemajuan pembangunan. Setelah kontruksi selesai, nilai yang tercantum di kontruksi dalam pengerjaan akan dimaksudkan dalam aset tetap

2.1.13 Penyajian dan Pengungkapan

Aset tetap dilaporkan dalam neraca sesuai dengan klasifikasi aset tetap dengan akun penyeimbang diinventasikan pada aset tetap. Nilai aset tetap dikurangi dengan akun akumulasi penyusutan berikut contoh pelaporan aset tetap dalam neraca adalah sebagai berikut:

	20X1	20X0
ASET		
Jumlah Aset Lancar		
ASET TETAP		
Tanah	xxx	Xxx
Peralatan dan mesin	xxx	Xxx
Gedung dan Bangunan	xxx	Xxx
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	Xxx
Aset Tetap Lainnya	xxx	Xxx
Kontruksi Dlm pengerjaan	xxx	Xxx

Akumulasi Penyusutan	xxx	Xxx
Jumlah Aset tetap	xxx	Xxx

ASET LAINNYA

Catatan laporan keuangan meliputi penjelasan informasi kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang bertujuan untuk meminimalisasi kesalahan pada repsepsi bagi para pembaca laporan keuangan. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Catatan ata Laporan Keuangan (CaLK) harus diungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap

2.1.14 Penelitian Terdahulu

Aset tetap milik pemerintah daerah merupakan aset yang nilainya sangat besar diantara nilai aset-aset lainnya sehingga aset ini perlu untuk dikelola secara baik dan benar. Pengelolaan aset tetap yang baik termasuk juga didalamnya melakukan pencatatan akuntansi terhadap aset tetap tersebut. Berbagai penelitian dilakukan berkaitan dengan penerapan akuntansi aset tetap yang berbasis akrual yang tujuannya untuk melihat sejauh mana pemahaman pemerintah daerah dalam menggunakan metode-metode aset tetap berdasarkan peraturan yang ditetapkan.

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual

Peneliti dan Judul Penelitian	Metode dan Hasil Penelitian
Salanggomo Cristian, 2018. Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada	Jenis penelitian kualitatif deskriptif, metode pengumpulan data secara

<p>Pemerintah Daerah Kota Bitung Periode 2018</p>	<p>langsung (primer). Kepada pegawai BPKAD, data diolah, direduksi, dan disajikan serta diambil kesimpulan Penerapan akuntansi aset tetap mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan pada pemda kota Bitung sudah sesuai PSAP 07, PP Nomor 71 Tahun 2010, namun masih terdapat kesulitan terkait dengan informasi nilai yang kurang informatif dalam berita acara serah terima dan bukti kepemilikan sertifikat tanah yang belum kunjung selesai.</p>
<p>Regel H. Avaldo, Manossoh Hendrik, dan Warongan Jessy, 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara</p>	<p>Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif, dengan teknik analisis secara deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dengan teknik wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengklasifikasian aset tetap telah sesuai dengan PSAP no 7 yaitu klasifikasi berdasarkan sifat dan fungsinya yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, pengakuan kepemilikan aset telah sesuai yaitu ketika diterima atau diserahkan hak kepemilikan aset tetap dan ditandai dengan berita acara serah terima aset tetap ke pihak BPBD Provinsi SULUT. Pengakuan aset tetap telah sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010, PSAP No 7 tentang akuntansi aset tetap. Pengukuran aset tetap menggunakan biaya perolehan, penilaian telah dilakukan dalam penyusunan neraca, namun belum melibatkan pihak independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset. Penghentian dan pelepasan aset tetap telah sesuai ketentuan demikian pula pengungkapan telah sesuai dengan PSAP no 7.</p>
<p>Herdiyana Deni, 2021.</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan</p>


<p>Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru</p>	<p>menggunakan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur, studi lapangan, dan wawancara.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi aset tetap pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru secara keseluruhan telah sesuai dengan kebijakan akuntansi aset tetap, namun masih terdapat penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam neraca dan Calk yang masih belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang undangan yang berlakus</p>
---	--

2.2 Kerangka Pemikiran

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara telah mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD harus disusun dan kemudian disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual. Keharusan untuk menerapkan basis akrual ini juga mencakup terhadap pengelolaan aset tetap. Pengelolaan aset tetap berbasis akrual ini juga selanjutnya dijabarkan dalam Buletin Teknik (BULTEK) yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) No. 15 tahun 2014 yang isinya telah dituangkan dalam PSAP No. 7 Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010.

BULTEK No. 15 Tahun 2014 disusun dengan tujuan untuk menyamakan persepsi mengenai aset tetap berbasis akrual dalam lingkup pemerintah daerah dan

sekaligus sebagai podoman dalam penerapan akuntansi aset tetap berbasis akrual. Penjelasan ini secara detail tentang bagaimana melakukan pengakuan, pengklasifikasian, pengukuran, dan penyajian dan pengungkapan terhadap aset tetap. Untuk lebih jelasnya digambarkan dalam kerangka pemikiran berikut ini :



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah penerapan akuntansi aset tetap berbasis akrual pada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Fokus penelitian dilakukan terhadap pegawai bagian keuangan yang melakukan pencatatan aset tetap berdasarkan BULTEK KSAP No. 15 Tahun 2014.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi pada subjek penelitian misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2014). Sedangkan pendekatan deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci pada penelitian tersebut.

3.2.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah penerapan terhadap Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo yang meliputi :

- a. Pengklasifikasian. Mengingat jenis dari aset tetap yang banyak dan beragam maka dalam PSAP No. 7 perlu untuk diklasifikasikan. Klasifikasi aset tetap

ini didasarkan pada kesamaan dalam hal penggunaannya atau fungsinya dalam mendukung pelaksanaan aktivitas operasi normal suatu entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan; 1). tanah, 2). peralatan dan mesin, 3). gedung dan bangunan, 4). jalan, irigasi dan jaringan, 5). Aset tetap lainnya dan 6). Konstruksi dalam pengerjaan

- b. Pengakuan. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui maka aset tetap harus memenuhi kriteria; 1). Berwujud, 2). Memiliki manfaat lebih dari 12 bulan atau satu tahun, 3). Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal, 4). Tidak dimaksudkan untuk dijual kembali pada kegiatan operasi normal entitas, 5). Diperoleh atau dibangun dengan maksud dan tujuan untuk dipakai atau digunakan.
- c. Pengukuran. Pengukuran aset tetap berdasarkan pada biaya perolehannya yang dikeluarkan oleh pemerintah sampai aset tetap itu siap untuk dipakai. Apabila penilaian dengan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai wajar aset tetap dapat digunakan sebagai dasar pengukurannya.
- d. Penyajian dan Pengungkapan. Aset tetap akan disajikan dalam laporan posisi keuangan pada kelompok aset tetap. Penyajian aset tetap akan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, kecuali nilai tanah dan konstruksi dalam penyelesaian tidak disusutkan. Pengungkapan aset tetap dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan (CaLK). Pengungkapan ini meliputi penilaian, kebijakan akuntansi, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat dll.

3.2.3. Informan Penelitian

Basrowi dan Suwandi (2008) menjelaskan “*informan* adalah orang dalam pada latar penelitian. Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan *informan* bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relative singkat banyak informasi yang terjangkau”. Agar peneliti dapat memperoleh *informan* yang benar-benar memenuhi persyaratan, seyogyanya ia menyelidiki motivasinya, dan bila perlu menguji informasi yang diberikannya, apakah benar atau tidak. Menurut Sugiyono (2012), “penentuan *informan* dalam peneltian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Berikut ini adalah daftar informan penelitian”

Tabel 3.1. Daftar Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Jumlah
1.	Meilany Wungguli, S.Pd, M.Ap.	Sekretaris	1
2.	Abd. Shamad Soleman, S.Pd.	Bendahara Barang	1
3.	Aprianto Hasan, SM.	Bagian Akuntansi	1
4.	Muchlis muchtar, S.Pd	Pengelola Aset	1
	Jumlah		4

3.2.3 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Data Kuantitatif adalah data dalam bentuk angka-angka dan dapat dinyatakan dalam satuan hitung (Sugiyono,2012). Data kuantitatif yang

digunakan dalam penelitian ini adalah angka-angka dalam laporan posisi keuangan yang menjelaskan nilai pencatatan dari aset tetap.

- 2) Data Kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar (Sugiyono,2012). Data kualitatif dalam penelitian ini adalah sumber struktur organisasi, dan penjelasan/gambaran umum tentang instansi.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data Primer adalah sumber data penelitian yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono,2012). Data primer dalam penelitian ini adalah gambaran umum tentang instansi, dan hasil penelitian tentang wawancara aset tetap.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang tidak langsung memberikan data kepada kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012). Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Dinas Pendidikan dan Olahraga

3.2.5 Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik Pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti dan melakukan pencatatan

secara cermat dan sistematis terhadap catatan dan dokumen seperti laporan keuangan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan Tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh keterangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, yaitu informasi mengenai gambaran umum Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.

3.2.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data sampai diperoleh suatu kesimpulan. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan data” (Moleong, 2014). Jadi analisis data diperoleh dengan cara mengorganisasikan dan mengurutkan data tersebut ke dalam kelompok tertentu. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model teknik analisis interaktif yang dimulai dari tahap pengumpulan data dengan melakukan

wawancara secara langsung, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dinas Pendidikan Kota Gorontalo yang beralamatkan di Jalan Dewi Sartika No. 13 Kota Gorontalo memiliki tugas dalam membantu kepala daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan khususnya dibidang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Gorontalo dan tugas pembantuan lainnya. Fungsi utama dinas pendidikan ini sebagaimana diatur dalam peraturan Walikota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2016 yaitu mencakup perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan, serta administrasi yang berkaitan dengan bidang pendidikan.

4.1.1 Sejarah Berdirinya Dinas Pendidikan Kota Gorontalo

Sejarah Dinas Pendidikan Kota Gorontalo bermula dari transformasi organisasi pemerintahan di bidang pendidikan. Awalnya, layanan pendidikan di Kota Gorontalo berada di bawah Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) Kotamadya Gorontalo. Struktur organisasi ini telah berkembang sejak tahun 1975 sesuai dengan perubahan peraturan pemerintah.

Pada Januari 2001, berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 84 Tahun 2000, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 19 Tahun 2000. Dengan berjalannya waktu, nomenklatur dan struktur organisasi terus disesuaikan, hingga pada 2009 menjadi Dinas Pendidikan Kota Gorontalo

berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2009. Penyesuaian ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan pendidikan di tingkat daerah sesuai aturan baru

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Gorontalo

Visi :

Adapun yang menjadi Visi dari Dinas Pendidikan Kota Gorontalo yaitu “Mewujudkan kualitas layanan pendidikan dan tenaga kependidikan yang bermutu, berkarakter, dan berbudaya”. adapun yang menjadi misinya adalah

Misi :

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan program pendidikan dasar 9 tahun yang meliputi pengelolaan wajib belajar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal.
- b. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan yang meliputi mengelola pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga pendidik.
- c. Pelestarian nilai budaya dan seni dalam pendidikan yang meliputi mengelola keragaman budaya, tenaga seni dan kekayaan budaya dalam kurikulum pendidikan.

4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Gorontalo

Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, visi dan misi maka perlu dijabarkan tanggungjawab dan wewenang masing-masing bagian sebagaimana ditunjukkan dalam bagan struktur organisasi berikut ini :

4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo

Berdasarkan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2016 maka, Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kota Gorontalo dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota Gorontalo. Dalam melaksanakan tugas, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Melaksanaa berbagai kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup) tugasnya;
- d. Melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikjan oleh Kepala Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Analisis Hasil Penelitian

4.2.1 Gambaran Umum Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua

Akuntansi berbasis akrual mulai diterapkan di Indonesia secara bertahap, termasuk pada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, seiring implementasi **Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)** berbasis akrual. Dasar hukum penerapan ini adalah **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010** tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menetapkan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib menyusun laporan keuangan berbasis akrual termasuk juga pengelolaan aset tetap berbasis akrual.

Penerapan secara penuh akuntansi berbasis akrual di Indonesia ditargetkan pada tahun **2015**, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kota Gorontalo juga telah menerapkannya sejak tahun anggaran 2015, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah dan pendampingan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

4.2.2 Prosedur Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo

Mekanisme pengelolaan aset tetap di Dinas Pendidikan Kota Gorontalo mengacu kepada peraturan dan perundang undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual. Keharusan untuk menerapkan basis akrual ini juga mencakup terhadap pengelolaan aset tetap. Selanjutnya lebih spesifik dijabarkan dalam Buletin Teknik (BULTEK) yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) No. 15 tahun 2014 yang isinya telah dituangkan dalam PSAP No. 7 Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010.

Hal ini juga sebagaimana diungkapkan dalam sebuah pertanyaan wawancara dengan Ibu Meilany Wungguli, S.Pd, M.Ap yaitu ; Bagaimanakah mekanisme proses pencatatan aset tetap yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Gorontalo ?

Jawab : Menurut Ibu Meilany Wungguli, Pada dasarnya kami memang telah menggunakan aplikasi khusus untuk mencatat aset tetap yang ada di Diknas Kota Gorontalo yaitu Simda Barang Milik Daerah (BMD) sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang ini yang kita gunakan tetap Aplikasi SIMDA BMD dimana sistem ini diperoleh dari BPKP Provinsi Gorontalo. penggunaan aplikasi ini dimulai sejak adanya implementasi sistem manajemen berbasis teknologi oleh pemerintah daerah yang mulai diterapkan di berbagai instansi untuk mendukung pencatatan aset, yang sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mengacu pada peraturan terkait tata kelola aset, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Untuk memastikan apakah mekanisme atau prosedur pencatatan telah dilaksanakan maka bagian pengelolaan aset Bapak Muchlis Muchtar, S.Pd mengkonfirmasi sebagaimana tanggapan dibawah ini :

Betul, kami telah melakukan pencatatan aset tetap ini dan sudah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) no 7 tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap yang mekanismenya lebih diuraikan dalam Buletin Teknis (Bultek) Standar Akuntansi Pemerintahan No 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual. Semua proses dan mekanismenya itu sudah ada dalam bultek tersebut jadi kita harus mengikuti ketentuan yang berlaku karena ini juga berkaitan dengan proses akuntansi yang berbasis akrual yang sebelumnya kita belum menggunakan basis itu namun yang kita gunakan adalah basis kas.

Untuk memastikan Apakah ada bagian khusus yang melakukan pencatatan dan bertanggungjawab atas aset tetap tersebut maka selanjutnya Ibu Meilany Wungguli, S.Pd, M.Ap mengemukakan bahwa :

memang dalam struktur organisasi kami diknas Kota Gorontalo telah diatur personil khusus yang memang bertanggungjawab terhadap pengelolaan aset tersebut yaitu berada pada bidang keuangan dan aset atau lebih spesifik lagi pada bagian sub unit yang menangani pengelolaan barang milik daerah (BMD).

Bagian yang khusus menangani pengelolaan aset ini yaitu Bapak Muchlis

Muchtar, S.Pd mengkonfirmasi bahwa :

kami dibagian pengelolaan barang milik daerah ini bertugas untuk melakukan pencatatan semua aset tetap milik diknas Kota Gorontalo, termasuk perolehan, penghapusan, dan perubahan nilai. Selain itu kami juga melakukan inventarisasi aset untuk memastikan keberadaan fisik dan kecocokan data aset tetap yang selanjutnya akan kami buat laporan yang sesuai dengan ketentuan atau regulasi akuntansi pemerinth dan standar pengelolaan aset daerah.

Selanjutnya Untuk memastikan Apakah ada Pemeriksaan yang dilakukan secara berkala? maka selanjutnya Ibu Meilany Wungguli, S.Pd, M.Ap juga mengemukakan bahwa :

pemeriksaan rutin aset tetap biasanya dilakukan oleh pihak internal dan pihak eksternal, pihak internal yaitu tim khusus diknas Kota Gorontalo dan tim yang berasal dari bagian keuangan dan aset yang bertugas untuk melakukan pengecekan rutin terhadap keberadaan dan kondisi aset tetap, sedangkan pihak eksternal yaitu pihak inspektorat sebagai lembaga pengawas internal pemerintah daerah.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Muchlis Muchtar, S.Pd selaku pengelola aset mengkonfirmasi bahwa :

pihak internal yang melakukan pemeriksanaan atas aset tetap itu selain melakukan pengecekan juga mereka akan mencocokkan dengan data yang ada dalam sistem pengelolaan aset tetap yaitu SIMDA BMD. Sedangkan dari pihak eksternal yaitu pihak inspektorat mereka itu melakukan pemeriksaan berkala untuk memastikan pengelolaan aset tetap ini sudah sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.

Selanjutnya Untuk memastikan Apakah ada kendala atau masalah yang dihadapi pada saat mengelola aset tetap di diknas Kota Gorontalo? maka selanjutnya Ibu Meilany Wungguli, S.Pd, M.Ap juga mengemukakan bahwa :

sebenarnya tidak ada kendala yang dihadapi dalam penginputan data aset tetap karena kami sudah menggunakan sistem aplikasi aset tetap. Kendala yang kami hadapi adalah dalam hal pemahaman terhadap konsep akuntansi basis akrual sehingga terkadang data yang kami input harus diperbaharui kembali karena tidak mencerminkan konsep basis akrual yang semestinya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Muchlis Muchtar, S.Pd selaku pengelola aset mengkonfirmasi bahwa :

bahwasanya kami terkendala dengan kurangnya SDM khusus bagian akuntansi yang memang memahami konsep akauntansi berbasis akrual sehingga memahami bagaimana aset tersebut catat, diakui dan laporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dalam pengelolaan SIMDA BMD ini menurut Bapak Ronal Idrus, SE selaku Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bidang Akuntnasi mengkonfirmasi bahwa :

bahwasanya kami terkendala dengan pengoperasian aplikasi ini tidak boleh dilakukan diluar dari SKPD penanggungjawab yaitu Badan Keuangan, juga masih menggunakan jaringan lokal, selain itu dokumen harus lengkap, dan kekurangan pemahaman aset tetap dari operator yang kami miliki.

4.2.3 Prosedur Pengklasifikasian Aset Tetap Dinas Pendidikan Kota Gorontalo

Menurut PSAP No 7 Tahun 2010 bahwa pengklasifikasian aset tetap didasarkan pada kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi dari suatu entitas. Klasifikasi yang digunakan meliputi pemisahan aset berupa ; tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan; irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Berikut ini adalah petikan wawancara terhadap prosedur pengklasifikasian aset tetap pada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Apakah Dinas melakukan pengklasifikasian kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi terhadap jenis jenis aset yang dimiliki? Maka Bapak Muchlis Muchtar, S.Pd mengemukakan bahwa ;

Pada prinsipnya pada waktu pencatatan awal sebuah aset tetap ke dalam sistem aplikasi SIMDA BMD sudah dilakukan pengklasifikasian. Cara mengklasifikasikan ini juga sudah diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 7 Tahun 2010 dan teknis pelaksanaannya ada dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua.

Selanjutnya hal ini juga dikonfirmasi langsung oleh Bapak Aprianto Hasan, SM selaku bagian akuntansi mengkonfirmasi bahwasanya :

Setiap aset yang diperoleh itu sebelum dicatat dalam sistem terlebih dahulu kami melihat klasifikasinya atau pengelompokkan aset tetap tersebut apakah termasuk dalam aset tanah, bangunan atau gedung, peralatan dan mesin, jalan/irigasi dan jaringan, atau aset tetap lainnya seperti buku-buku perpustakaan dll. Klasifikasi itu nantinya akan dipisahkan setiap bagiannya dengan menggunakan nomor perkiraan masing-masing.

Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah Bapak Herman Idrus, S.Kom juga mengkonfirmasi bahwasanya :

Segala prosedur atau mekanisme itu sudah diatur dalam peraturan PSAP No. 7 tentang Aset Tetap dan ada memang klasifikasinya yang

harus dipatuhi oleh teman teman pengelola aset jadi kami harus memahami betul isi dari berbagai peraturan itu, sebab jika salah dalam penginputan akan salah semuanya.

Untuk lebih memastikan lagi Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi pada saat melakukan pengklasifikasian aset tetap pada diknas Kota Gorontalo? menurut pendapat Bapak Abd. Shamad Soleman, S.Pd. Selaku Bendahara Barang bahwa :

kesulitan yang kami hadapi sering terjadi kesalahan dalam melakukan klasifikasi manakala kami menginput data sebuah aset tetap yang belum dipisahkan dan lokasinya melekat pada aset tetap yang lain. Misalnya penggunaan fasilitas tambahan pada aset tetap gedung seperti saluran air bersih dan limbah dan lain-lain.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Aprianto Hasan, SM.

Selaku bagian akuntansi bahwa :

kendala kami dalam penginputan data dan klasifikasi adalah kurangnya sumber daya yang memang betul betul menguasai akuntansi aset tetap dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan aset tetap sehingga sering terjadi kesalahan dalam menentukan klasifikasi aset tetap.

4.2.4 Prosedur Pengakuan Aset Tetap Dinas Pendidikan Kota Gorontalo

Sebagaimana wawancara yang dilakukan kepada manajer pelaksana yaitu : Bagaimana mekanisme atau proses pengakuan dari suatu aset tetap pada dinas pendidikan kota gorontalo? Maka Bapak Muchlis muchtar, S.Pd sebagai pengelola barang mengemukakan bahwa :

Bagaimana cara mengakui suatu aset tetap kami berpedoman pada ketentuan yang telah diatur yaitu pernyataan standar akuntansi Pemerintahan (SAP) No.07 tahun 2010 yaitu aset tetap itu diakui apabila memenuhi unsur-unsur : masa pakainya atau manfaat lebih

dari satu tahun, aset ini dimaksudkan untuk dipakai dalam lingkungan dinas pendidikan kota gorontalo dan bukan untuk dijual dan yang pasti harus dapat diukur harga perolehannya secara andal.

Untuk lebih jelasnya bagian akuntansi Bapak Aprianto Hasan, SM.

Mengatakan bahwa :

memang segala sesuatu yang kami catat harus berpedoman pada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah termasuk bagaimana kami mengakui suatu aset tetap tersebut. Berkaitan dengan pengakuan ini yang terpenting adalah bagaimana kami menetapkan harga perolehannya karena nilai ini yang nantinya akan kami input kedalam sistem. Kesalahan dalam menentukan nilai perolehannya akan berakibat kesalahan dalam laporan keuangan kami.

Untuk memastikan apakah pengakuan dari aset tetap itu sudah dilakukan dengan semestinya maka kami kemudian bertanya Apakah ada kendala-kendala yang ditemukan oleh petugas pada saat melakukan pencatatan atas pengakuan aset tetap tersebut? kemudian bagian Akuntansi Bapak Aprianto Hasan, SM. menyatakan bahwa :

kendala kendala yang kami temui dilapangan biasanya dokumen bukti bukti yang dilampirkan ternyata tidak lengkap sehingga kami harus melakukan pengecekan kembali atas transaksi tersebut, biasanya terjadi karena adanya pembelian aset tetap yang tidak melampirkan biaya-biaya yang terjadi dari pembelian tersebut.

Konfirmasi yang kami lakukan kepada bagian bendahara barang yaitu Bapak Abd. Shamad Soleman, S.Pd. menyatakan bahwa

biasanya terjadi hal-hal sepele namun kurang telitinya bagian pengadaan sehingga dokumen-dokumen itu tidak lengkap seperti ; dokumen faktur pembelian, berita acara serah terima, kadang juga surat keputusan hibah yang tidak lengkap atau terlambat dalam

pemasukannya yang tentunya hal ini akan menghambat proses pengakuan dari aset tersebut.

Konfirmasi yang kami lakukan juga kepada bagian Pengelola aset yaitu Bapak Muchlis muchtar, S.Pd. menyatakan bahwa

kendala lainnya juga terjadi karena kesalahan petugas dalam melakukan penilaian suatu aset, biasanya terjadi pada aset yang didapat dengan cara hibah yang kadang tidak dinilai secara akurat. Kendala lainnya juga kadang berkaitan dengan Inventarisasi fisik untuk pengakuan atau penilaian kembali yang tidak selalu berjalan lancar karena aset tersebar di berbagai lokasi, seperti sekolah atau kantor cabang dinas. Beberapa aset mungkin rusak atau hilang sehingga tidak dapat diverifikasi secara langsung.

4.2.5. Prosedur Pengukuran Aset Tetap Dinas Pendidikan Kota Gorontalo

Hasil Wawancara tentang bagaimana pelaksanaan prosedur pengukuran aset tetap pada diknas Kota Gorontalo sebagaimana konfirmasi kepada bagian pengelola aset Bapak Muchlis muchtar, S.Pd : Bagaimana mekanisme atau prosedur pengukuran dari suatu aset tetap pada dinas pendidikan kota gorontalo?

semua mekanisme yang kami lakukan termasuk bagaimana melakukan pengukuran dari aset tetap juga mengikuti regulasi yang telah ditentukan yaitu PSAP No 7, dimana menjelaskan bahwa semua aset tetap ini akan diukur dan dinilai berdasarkan biaya perolehannya, namun apabila nilai perolehan ini tidak dapat dilakukan maka yang digunakan adalah nilai wajarnya namun dalam prakteknya jarang kami mengukur dengan nilai wajar ini terkecuali nilai aset yang sudah lampau yang belum tercatat dalam sistem kami.

Bapak Aprianto Hasan, SM. Selaku bagian akuntansi mengonfirmasi terkait prosedur pengukuran tersebut yaitu :

memang benar pengukuran atau penilaian kami lakukan dengan harga perolehannya namun yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita menilai harga perolehan itu, nah ini yang agak rumit karena harus melihat harga faktur dan biaya-biaya lainnya

yang termasuk didalamnya. Intinya dalam melakukan pengukuran atau penilaian aset ini harus saling koordinasi antara bagian bagian yang terkait dan memang benar-benar menguasai masalah ini. Sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengukurannya

Untuk memastikan apakah prosedur pengukuran ini telah berjalan dengan baik sebagaimana dikemukakan sebelumnya maka saya kembali mengkonfirmasi kepada bagian pengelola aset yaitu Bapak Muchlis muchtar, S.Pd : Apakah ada kendala-kendala yang ditemukan oleh petugas pada saat melakukan pengukuran aset tetap tersebut?

kendala yang kami temui pada saat melakukan pengukuran ini sudah pasti ada terutama jika data atau dokumen pengukurannya tidak lengkap bahkan tidak ada sehingga perlu kehati hatian kami untuk melakukan pengukurannya. Terlebih lagi ketika kami harus melakukan pengukuran dengan nilai wajar maka kami harus memiliki dokumen yang mendukung untuk melakukan pengukuran seperti mengetahui harga historis dari aset itu dan menghitung berapa nilai penyusutannya.

4.2.6. Prosedur Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Dinas Pendidikan

Kota Gorontalo

Penyajian ini dilakukan untuk menjelaskan berapa nilai dari aset tetap yang akan dicantumkan dalam laporan neraca pemerintah Kota Gorontalo dan bagaimana diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Sebagaimana hasil wawancara dengan bagian Pengelola aset Bapak Muchlis muchtar, S.Pd yaitu : Bagaimana mekanisme atau proses penyajian dan pengungkapan dari aset tetap pada dinas pendidikan kota gorontalo?

seluruh aset tetap yang ada di dinas pendidikan kota gorontalo akan disajikan dalam laporan neraca pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan kota gorontalo. Teknis penyajiannya dalam laporan posisi

keuangan yaitu disajikan berdasarkan biaya perolehannya yang selanjutnya akan diperkurangkan dengan nilai akumulasi penyusutan setiap tahunnya. Selain itu juga ada juga aset yang tidak dilakukan penyusutan yaitu tanah dan konstruksi dalam pengerjaan

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh bagian akuntansi bapak Aprianto Hasan, SM. yang menjelaskan bahwa.

memang betul bahwa penyajian aset tetap biasanya dilaporkan dalam laporan neraca dengan harga perolehan setelah itu dikurang penyusutan, metode penyusutan sudah diatur dalam PSAP 07 dengan masa jangka waktu yang berbeda-beda antara aset yang satu dengan aset lainnya. Untuk pengungkapan dari setiap aset tetap ini akan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi kebijakan akuntansi yang digunakan dan lain sebagainya.

Selanjutnya Bapak Ronal Idrus, SE. Selaku Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bidang Akuntansi mengkonfirmasi bahwa.

Proses ahir dari semua tahapan pencatatan aset tetap ini akan bermuara pada proses penyajian dan pelaporan artinya semua data yang sudah di input ini akan nampak pada aplikasi yaitu laporan posisi keuangan pos aset tetap yang sebelumnya telah dilakukan proses klasifikasi, pengukuran dan penilaian. Sedangkan untuk penjelasan dari aset ini akan dimasukkan pada catatan atas laporan keuangannya.

Selanjutnya kami kembali mengonfirmasi Apakah ada kendala-kendala yang ditemukan oleh petugas pada saat melakukan penyajian dan pengungkapan aset tetap pada diknas kota gorontalo? Maka bagian pengelola aset Bapak Muchlis muchtar, S.Pd mengemukakan bahwa :

meskipun kami sudah menggunakan aplikasi dalam pengelolaan aset tetap namun terkadang ada juga kendala yang bisa saja terjadi yaitu kesalahan penginputan data yang dilakukan oleh petugas kami misalnya setelah ditelusuri tidak sesuai antara data fisik dengan

catatannya. Atau juga terjadi kesalahan eror pada jaringan sistem aplikasi. Atau juga terdapat kekurangan fitur pada sistem aplikasi ketika suatu aset akan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan bahkan kendala lainnya jika aplikasi ini tidak terkoneksi pada sistem jaringan lainnya.

Berkaitan dengan kendala-kendala yang ditemukan oleh petugas pada saat melakukan penyajian dan pengungkapan aset tetap pada diknas kota gorontalo?

Bapak Herman Idrus, S.Kom mengemukakan bahwa :

Kendala itu pasti ada sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya dan kami berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir berbagai tingkat kesalahan yang ada misalnya konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk menghindari tingkat kesalahan misalnya ke bagian operator dan bagian lainnya.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo

Mekanisme pengelolaan aset tetap di Dinas Pendidikan Kota Gorontalo mengacu kepada peraturan dan perundang undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual. Keharusan untuk menerapkan basis akrual ini juga mencakup terhadap pengelolaan aset tetap. Selanjutnya lebih spesifik dijabarkan dalam Buletin Teknik (BULTEK) yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) No. 15 tahun 2014 yang isinya telah dituangkan dalam PSAP No. 7 Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010.

Dalam proses pencatatan akuntansi terutama yang berkaitan dengan aset tetap berbasis akrual maka dinas pendidikan Kota Gorontalo telah menggunakan sistem aplikasi yang dikembangkan secara terus menerus. Sistem ini juga telah banyak memberikan kontribusi sehingga pengelolaan aset ini menjadi lebih efektif dan efisien. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya aplikasi khusus untuk mencatat aset tetap yang ada di Diknas Kota Gorontalo yaitu Simda Barang Milik Daerah (BMD) sejak tahun 2013 dan sekarang ini yang di gunakan masih tetp Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD). Sistem ini mendukung pencatatan aset, yang sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mengacu pada peraturan terkait tata kelola aset, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Penggunaan sistem aplikasi ini dilaksanakan oleh bagian khusus yang melakukan pencatatan dan bertanggungjawab atas aset tetap tersebut yaitu bidang keuangan dan aset, bidang ini akan melakukan pencatatan semua aset tetap milik Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, termasuk perolehan, penghapusan, dan perubahan nilai. Selain itu juga melakukan inventarisasi aset untuk memastikan keberadaan fisik dan kecocokan data aset tetap yang selanjutnya akan dibuatkan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan atau regulasi akuntansi pemerintahan dan standar pengelolaan aset daerah. Selanjutnya aset tetap ini akan dilakukan pemeriksaan secara berkala pemeriksaan oleh pihak internal dan pihak eksternal untuk pengecekan dan mencocokkan data dalam sistem dan juga memastikan bahwa pengelolaan aset tetap ini sudah sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.

Meskipun pengeloaan aset ini sudah dilakukan sebagaimana mestinya namun terdapat pula kendala kendala dalam penerapannya yaitu peningkatan SDM pengelola aset karena kurangnya pemahaman terhadap konsep akuntansi basis akrual yang masih perlu ditingkatkan lagi SDM.

4.3.2 Pengklasifikasian Aset Tetap Dinas Pendidikan Kota Gorontalo

Mekanisme pengkasifikasian kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi terhadap jenis jenis aset yang dimiliki pada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo pada dasarnya telah dilaksanakan pada waktu pencatatan awal sebuah aset tetap ke dalam sistem aplikasi SIMDA BMD . Tata cara pengklasifikasian juga sudah diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 7 Tahun 2010 dan teknis pelaksanaannya ada dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual. Artinya Setiap aset diklasifikasi sesuai dengan kelompoknya masing-masing yaitu kelompok aset tanah, bangunan atau gedung, peralatan dan mesin, jalan/irigasi dan jaringan, atau aset tetap lainnya seperti buku-buku perpustakaan dll. Klasifikasi itu nantinya akan dipisahkan setiap bagiannya dengan menggunakan nomor perkiraan masing-masing.

Dalam melakukan klasifikasi ini kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan adalah sering terjadi kesalahan dalam melakukan klasifikasi input data dari aset tetap, kesalahan input ini dapat dimaklumi karena keterbatasan dari SDM yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Kesalahan input ini selanjutnya akan segera dilakukan perbaikan dengan jalan koreksi terhadap data yang salah. Selain itu juga kendala lainnya yaitu sistem ini hanya bisa diakses dan

dioperasikan di lingkungan SKPD yang bersangkutan dan masih menggunakan jaringan yang bersifat lokal.

4.3.3 Pengakuan Aset Tetap Dinas Pendidikan Kota Gorontalo

Mekanisme atau proses pengakuan dari suatu aset tetap pada dinas pendidikan kota gorontalo pada dasarnya telah sesuai dan mengacu atau berpedoman pada ketentuan yang telah diatur yaitu pernyataan standar akuntansi Pemerintahan (SAP) No.07 tahun 2010 yaitu aset tetap itu diakui apabila memenuhi unsur-unsur : masa pakainya atau manfaat lebih dari satu tahun, aset ini dimaksudkan untuk dipakai dalam lingkungan dinas pendidikan kota gorontalo dan bukan untuk dijual dan yang pasti harus dapat diukur harga perolehannya secara andal.

Adapun kendala kendala yang di temui dilapangan masih ada juga dokumen bukti yang tidak lengkap atau keterlambatan dalam pemasukan dokumen bukti sehingga harus dilakukan pengecekan kembali atas transaksi tersebut. Keterlambatan ini akan menyebabkan proses pengakuan juga menjadi terhambat sehingga berpengaruh terhadap pelaporan aset tetap itu sendiri. Kendala lainnya juga terjadi karena kesalahan petugas dalam melakukan penilaian suatu aset yang tidak dinilai secara akurat. Atau dapat juga karena aset tetap tersebut mungkin mengalami kerusakan atau hilang sehingga tidak dapat diverifikasi secara langsung.

4.3.4 Pengukuran Aset Tetap Dinas Pendidikan Kota Gorontalo

Mekanisme atau prosedur pengukuran dari suatu aset tetap pada dinas pendidikan kota gorontalo pada dasarnya telah sesuai dan mengacu kepada peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu PSAP No 7 dan Bultek Aset Tetap Berbasis Akrua. Pengukuran semua aset tetap diukur dan dinilai berdasarkan biaya perolehannya, namun apabila nilai perolehan ini tidak dapat dilakukan maka yang digunakan adalah nilai wajarnya. Hal penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana menilai harga perolehan karena harus melihat harga faktur dan biaya-biaya lainnya yang termasuk didalamnya. Pengukuran ini juga penting untuk saling koordinasi antara bagian bagian yang terkait dan memang benar-benar menguasai masalah ini. Sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengukurannya

Kendala-kendala yang ditemukan oleh Dinas Pendidikan Kota Gorontalo yaitu jika data atau dokumen pengukurannya tidak lengkap bahkan tidak ada sehingga perlu kehati hatian kami untuk melakukan pengukurannya. Terlebih lagi ketika harus melakukan pengukuran dengan nilai wajar maka harus memiliki dokumen yang mendukung untuk melakukan pengukuran seperti mengetahui harga historis dari aset itu dan menghitung berapa nilai penyusutannya.

4.3.5 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.

Mekanisme penyajian dan pengungkapan aset tetap pada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo pada dasarnya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan oleh PSAP No. 7 tahun 2010 dan BULTEK tentang aset tetap berbasis akrual tahun 2015. Penyajian ini dilakukan untuk menjelaskan berapa nilai dari aset tetap yang akan dicantumkan dalam laporan neraca pemerintah Kota Gorontalo dan bagaimana diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil wawancara menjelaskan bahwa seluruh aset tetap pada dinas pendidikan kota gorontalo disajikan secara otomatis pada laporan neraca dinas pendidikan kota gorontalo. Penyajiannya sesuai dengan biaya perolehan dan akan diperkurangkan dengan akumulasi penyusutan setiap tahunnya. Yang menjadi pengecualian adalah tanah dan konstruksi dalam pengerjaan tidak disesuaikan. Untuk metode penyusutan diatur dalam PSAP 07 dengan masa jangka waktu yang berbeda-beda antara aset yang satu dengan aset lainnya. Untuk pengungkapan dari setiap aset tetap ini akan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi kebijakan akuntansi yang digunakan dan lain sebagainya.

Kendala-kendala yang ditemukan pada saat melakukan penyajian dan pengungkapan aset tetap pada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo yaitu jika terjadi kesalahan penginputan data setelah pengecekan antara data fisik dengan catatannya. Bisa juga terjadi karena kesalahan atau eror pada jaringan sistem aplikasi. Sedangkan yang lainnya juga karena terdapat kekurangan fitur pada sistem aplikasi ketika suatu aset akan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan bahkan kendala lainnya jika aplikasi ini tidak terkoneksi pada sistem jaringan lainnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berbasis AkruaL Pada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Jenis penelitian penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara terhadap informan yang terkait.

Hasil penelitian menunjukkan Penerapan aset tetap berbasis akrual telah sesuai dengan Buletin Teknik (BULTEK) oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) No. 15 tahun 2014 yang isinya telah dituangkan dalam PSAP No. 7 Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010. yang meliputi :

- 1) Pengklasifikasian. Setiap aset diklasifikasi sesuai dengan kelompoknya masing-masing yaitu kelompok aset tanah, bangunan atau gedung, peralatan dan mesin, jalan/irigasi dan jaringan, atau aset tetap lainnya. Kendala yaitu keterbatasan dari SDM yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.
- 2) Pengakuan. telah sesuai dan mengacu atau berpedoman pada ketentuan yang telah diatur yaitu masa manfaat lebih dari satu tahun, aset ini dimaksudkan untuk dipakai dan bukan untuk dijual dan harus dapat diukur harga perolehannya secara andal. Kendala yang di temui dilapangan masih ada dokumen bukti yang tidak lengkap dan keterlambatan dalam pemasukan dokumen bukti.

- 3) Pengukuran. Semua aset tetap diukur dan dinilai berdasarkan biaya perolehannya, namun apabila nilai perolehan ini tidak dapat dilakukan maka yang digunakan adalah nilai wajarnya. kendala yang ditemukan adanya dokumen pengukurannya tidak lengkap bahkan tidak ada sehingga perlu kehati hatian untuk melakukan pengukurannya.
- 4) Penyajian dan pengungkapan. Penyajian telah dilakukan untuk menjelaskan berapa nilai dari aset tetap yang akan dicantumkan dalam laporan neraca dan bagaimana diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kendala yaitu terkadang terjadi kesalahan penginputan, terjadi karena kesalahan atau eror pada jaringan sistem aplikasi, kekurangan fitur pada sistem aplikasi. Akses jaringan yang terbatas hanya di SKPD yang bersangkutan saja.

5.2. Saran

1. Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Perlu meningkatkan kualitas SDM pengelola aset tetap dengan jalan pelatihan aset tetap berbasis akrual dan juga mendorong staf untuk mengikuti sertifikasi profesional dibidang manajemen aset agar lebih kompeten.
2. Meningkatkan kapasitas sistim aplikasi sehingga dapat terintegrasi dengan sistem keuangan lainnya dan juga perlu ditingkatkan fitur tambahan lainnya.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern aset tetap untuk memastikan bahwa prosedur dan aturan pengelolaan aset tetap telah dilaksanakan dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi dan Suwandi, 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. PT Rineka Cipta Jakarta.
- Bastian, Indra, 2017. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Edisi Ketiga, Erlangga; Jakarta..
- Baswir, Revrisond. 2000. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta; BPFE.
- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (BULTEK) No. 15. 2014. Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). 2014.
- Dewi, A. Dan Nugraheni. 2020. Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah di Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Tahun 2018 s/d 2019. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen Ekonomi dan Akuntansi).
- Halim, Abdul, 2007. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan daerah, Salemba Empat, Jakarta.
- Herdiana Deni, 2021. Analisis Penerapan Akutansi Aset Tetap Pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol.II, No.2, (2021), Hal 53-70
- International Federatin Of Accountants Public Committer (IFAC). 2003. Transition to The Accrual Basis Of Accounting : Guidance for Governments and Governments Entities (Second Edition) Vol.14 New York: Public Sector Committee Study.
- Martani, Dwi. 2012. Akutansi Keuangan, Universitas Indonesia.
- Munawir, 2010. Analisa Laporan Keuangan, Cetakan ke 15. Yogyakarta; Liberty
- Moleong, Lexy. 2014, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Jakarta ; Remaja Rosda karya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006. Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.7. Tahun 2010. Akuntansi Aset Tetap
- Purnama, Gede Pradnya dan Purnamawati, Gusti Ayu.(2017). Evaluasi Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Balai Besar Riset Budidaya Laut Dan Penyuluhan Perikanan Gondol Kabupaten Buleleng. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Ridha S. Ikhsan dan Basri Hasan. 2018. Analisis Pengakuan, Penilaian, Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah Pada Laporan Keuangan Entitas Pemerintah Daerah Aceh (Studi Kasus Pada Masjid Raya Baiturrahman)..
- Regel H. Avaldo, Manossoh Hendrik, Warongn Jessy. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(3),2018, 34-40.
- Salanggamo Christian, (2018). Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kota Bitung Periode 2008. Skripsi Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung CV Alfabeta.
- Steven J. Tangkuman dan Mulalinda Veronika. 2014. Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitiro. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta.
- Yusuf, M. 2013. Langkah Pengelolaan Aset Daerah, Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik, Salemba Empat Jakarta. Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah.

LAMPIRAN

Daftar Wawancara :

1. Bagaimanakah mekanisme proses pencatatan aset tetap yang dilakukan di Diknas Kota Gorontalo?
2. Apakah ada bagian khusus yang melakukan pencatatan dan bertanggungjawab atas aset tetap?
3. Apakah ada pemeriksaan yang dilakukan secara berkala terhadap kondisi aset tetap?
4. Apakah ada kendala atau masalah yang dihadapi dalam mengelola aset tetap di Diknas Kota Gorontalo?.
5. Apakah Dinas melakukan pengklasifikasian kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi terhadap jenis jenis aset yang dimiliki?
6. Apakah ada kendala-kendala yang ditemukan oleh petugas pada saat melakukan pengklasifikasian data aset tetap tersebut?
7. Bagaimana mekanisme atau proses pengakuan dari suatu aset tetap pada dinas pendidikan kota gorontalo?
8. Apakah ada kendala-kendala yang ditemukan oleh petugas pada saat melakukan pencatatan atas pengakuan aset tetap tersebut?
9. Bagaimana mekanisme atau proses pencatatan pengukuran dari suatu aset tetap pada dinas pendidikan kota gorontalo?
10. Apakah ada kendala-kendala yang ditemukan oleh petugas pada saat melakukan pencatatan atas pengukuran aset tetap tersebut?
11. Bagaimana mekanisme atau proses penyajian dan pengungkapan dari aset tetap pada dinas pendidikan kota gorontalo?
12. Apakah ada kendala-kendala yang ditemukan oleh petugas pada saat melakukan penyajian dan pengungkapan aset tetap pada diknas kota gorontalo?

LAMPIRAN 2





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)

Kampus Unisan Gorontalo Lt. 3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
, Telp: (0435) 8724466, 829975 E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 38/PIP/B.04/LP-UIG/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,
Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo
di -
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Pangkat Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Fedyah Badjeber
NIM : E1122070
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berbasis Aktual Pada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo
Lokasi Penelitian : Dinas Pendidikan Kota Gorontalo

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo
Tanggal, 06/06/2023
Ketua Lembaga Penelitian

Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN: 0929117202



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika Dadoloso Timur Kota Tengah Gorontalo 96128
Telp (0435) 821441 Fax 822625
Laman diknas.gorontalo.go.id Pos-el didik.gorontalokota@gmail.com

SURAT KETERANGAN
No. : 800/Disdik-Sekret/2023

Menindak lanjuti surat dari Universitas Ichsan Gorontalo Nomor Surat 38/PIP.04/LP-UIIG/2023 pada tanggal 5 Juni 2023 perihal permohonan izin penelitian, maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dengan ini memberikan keterangan kepada :

Nama : Fedyah Badjeber

NIM : E1122070

Bahwa benar melakukan penelitian pada tanggal 5 Juni 2024 s/d selesai di Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Dengan judul "Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berbasis Aktual Pada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo".

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik – baiknya.

Gorontalo, 9 Juni 2023
Sekretaris,

Meilany Wungguli, S.Pd, M.AP
NIP. 197105291997022003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI
Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 102/SRP/FE-UNISAN/XII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 092811690103
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Mahasiswa : Fedyah Badjeber
NIM : E1122070
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berbasis
Akrual Pada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 20%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya


Mengetahui
Dekan,
DR. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901

Gorontalo, 06 Desember 2024
Tim Verifikasi,


Nurhasmi, S.KM

Terlampir : Hasil Pengecekan Turnitin